

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS KEMAHIRAN MEMBUAT PERJANJIAN DALAM
MENGEDUKASI SISWA SMA NEGERI 17 JAKARTA**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ade Adhari, S.H., M.H. (0312078904/10216001)

Anggota:

Sherryl Naomi (205220051)

Ibra Fulenzi Amri (205220249)

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
JUNI 2024**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode I Tahun 2024

Judul	: Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kemahiran Membuat Perjanjian Dalam Mengedukasi Siswa SMA Negeri 17 Jakarta
2. Nama Mitra PKM	: SMA N. 17 Jakarta Barat
3. Ketua Tim Pengusul	
a. Nama dan gelar	: Dr. Ade Adhari, S.H., M.H.
b. NIK/NIDN	: 0312078904/10216001
c. Jabatan/gol.	: Lektor
d. Fakultas	: Hukum
e. Bidang keahlian	: Hukum Pidana, Viktimologi dan Filsafat Hukum
f. Alamat kantor	: Letjen S. Parman No. 1
g. Nomor HP/Telpon	: 081225938844
4. Anggota Tim PKM (Mahasiswa)	: Mahasiswa 2 orang
a. Nama mahasiswa dan NIM	: Sherryl Naomi (205220051)
a. Nama mahasiswa dan NIM	: Ibra Fulezni Amri (205220249)
5. Lokasi Kegiatan Mitra	:
a. Wilayah mitra	: SMA N. 17
b. Kabupaten/kota	: Jakarta Barat
c. Provinsi	: DKI Jakarta
d. Jarak PT ke lokasi mitra	: 12.3 KM
6. Luaran yang dihasilkan	: Artikel dalam Serina Untar dan HKI
7. Jangka Waktu Pelaksanaan	: Januari-Juni 2024
8. Biaya yang disetujui LPPM	: Rp 9. 000.000,00

Jakarta, 5 Mei 2024

Menyetujui,
Ketua LPPM



Ir. Jap Fji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.,
P.E., M.ASCE
NIK:10381047

Pelaksana

Dr. Ade Adhari, S.H., M.H.
NIDN. 0312078904

RINGKASAN

Dalam konteks pendidikan tinggi, siswa SMA perlu memahami dan memiliki pengetahuan yang memadai terkait pembuatan perjanjian. Pengetahuan ini menjadi penting dalam berbagai situasi, mulai dari kerja kelompok, peminjaman barang, hingga keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler atau pekerjaan sampingan. Kemampuan siswa dalam menyusun perjanjian membantu mereka memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Selain itu, pemahaman ini juga relevan dalam pengelolaan konflik, persiapan karir, dan pemberdayaan individu dalam mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu, pengetahuan tentang pembuatan perjanjian tidak hanya memiliki dampak dalam ranah hukum, tetapi juga memberikan bekal keterampilan hidup yang esensial bagi masa depan siswa. Luaran yang dihasilkan dalam PKM ini adalah artikel yang terbit dalam jurnal Serina Abdimas dan Poster Infografis Hukum tentang Perjanjian yang didaftarkan HKI

Kata Kunci: Perjanjian, Siswa

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Perjanjian adalah salah satu hal yang membuat kita harus melakukan sesuatu. Ketika kita bicara tentang perjanjian dan melakukan sesuatu, ada banyak cara mengartikannya. Subekti dan Tjitrosudibio menyebut *overeenkomst* sebagai persetujuan, dan *verbinten* diartikan sebagai perikatan. Utrecht menyebut *verbinten* sebagai perutusan, dan *overeenkomst* diartikan sebagai perjanjian.¹ R. Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan istilah *verbintenissen* menjadi perikatan-perikatan, sedangkan istilah *overeenkomst* menjadi persetujuan.²

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Namun, para ahli Hukum Perdata umumnya berpendapat bahwa definisi ini kurang lengkap dan terlalu luas. Kurang lengkap karena hanya berfokus pada perjanjian yang dilakukan oleh satu pihak. Definisi ini dianggap terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal seperti janji kawin, yang termasuk dalam bidang hukum keluarga dan diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus, sehingga Buku III KUH Perdata tidak berlaku secara langsung. Definisi ini juga mencakup perbuatan melawan hukum, padahal perbuatan melawan hukum tidak melibatkan unsur persetujuan.³ Abdul Kadir Muhammad, merumuskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.⁴ Menurut Yahya Harahap, perjanjian mengandung pengertian suatu

¹Zakiah, 2011, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Pustaka Felicha, Yogyakarta, hlm.1.

²R. Wirjono Pradjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.3

³ Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, hlm.89

⁴ Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 225.

hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁵ R. Subekti, mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji dengan seorang lainnya atau di mana dua orang ini saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶ Sudikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa suatu perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁷

Memperhatikan pandangan para ahli hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian bertimbang tara, terdapat dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri di bidang harta kekayaan. Salah satu pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, sementara pihak lainnya berhak atas prestasi tersebut. Ketidakpenuhan prestasi dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Menurut KUH Perdata, subjek perjanjian dapat dibagi menjadi tiga golongan:

1. Para pihak yang melakukan perjanjian sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1), 1315, dan 1340 KUH Perdata.
2. Para ahli waris yang mendapatkan hak dari perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1318 KUH Perdata. Ini terkait dengan peralihan hak kepada ahli waris berdasarkan hak umum atau hak khusus, seperti orang yang menggantikan pembeli.
3. Pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1316 KUH Perdata (perjanjian garansi) dan 1317 KUH Perdata (derden beding). Perjanjian untuk pihak ketiga melibatkan tawaran yang diberikan oleh pihak yang meminta janji hak kepada pihak ketiga (stipulator). Jika pihak ketiga menerima janji untuk kepentingannya sendiri (beding ten behoeve van derden), stipulator tidak dapat mencabut janji tersebut.

Di era terkini, pengetahuan mengenai pentingnya perjanjian, jenis-jenis perjanjian dan bagaimana membuat perjanjian menjadi hal yang krusial untuk dipelajari. Melalui pemahaman mengenai ketiga hal ini, maka kita dapat mengantisipasi terjadinya kerugian di masa yang akan datang. Kembali kepada ide awal bahwa perjanjian merupakan satu hal yang mengharuskan kita untuk membuat sesuatu, artinya perjanjian memiliki peran sebagai suatu landasan yang sah untuk dilakukannya sesuatu

⁵ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 6

⁶ R. Subekti, 1990, *Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

⁷ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 110

sehingga dalam keadaan terburuk, kita memiliki landasan pula untuk menggugat cideranya suatu janji yang diperjanjikan.

1.2 Permasalahan Mitra dan Tujuan Kegiatan PKM atau PKM sebelumnya

Pada konteks siswa SMA, pertanyaannya adalah, apakah siswa SMA perlu membuat perjanjian? Apakah siswa SMA dapat menjadi pihak dalam perjanjian? Dan dalam situasi seperti apakah Anda memerlukan perjanjian? Hal inilah yang berupaya untuk dijabarkan dalam pembahasan tulisan ini.

1.3 Uraikan keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar

Pelaksanaan PKM ini sangat terkait dengan Rencana Induk PKM fakultas hukum yakni berupa menyelesaikan masalah konkret masyarakat yang dalam hal ini berkaitan dengan teknis pembuatan perjanjian.

BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Solusi yang akan dipilih dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mengadakan bimbingan teknis debat bai siswa SMA. Bimbingan teknis tersebut diawali dengan menyampaikan materi mengenai strategi dan cara membuat perjanjian.

2.2 Rencana Luaran Kegiatan (Pilih minimal satu untuk luaran wajib dan satu untuk luaran tambahan)

No.	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	v
2	Prosiding dalam temu ilmiah	
Luaran Tambahan (wajib ada)		
1	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau	v
2	Teknologi Tepat Guna (TTG) atau	
3	Model/Purwarupa (Prototip)/Karya Desain/Seni atau	
4	Buku ber ISBN atau	
5	Produk Terstandarisasi	

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Bentuk/Jenis Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan ceramah sebagai metode yang dimaknai dengan penyajian sebuah materi dengan penuturan atau penjelasan secara langsung kepada para peserta (Abuddin Nata: 2011). Terdapat banyak tujuan yang dapat dicapai melalui media ceramah, salah satu diantaranya “menyajikan garis-garis besar” materi yang diajarkan (Abdul Majid:2009). Terkait dengan hal tersebut metode ini dipilih karena pelaksana PKM dapat menyampaikan informasi secara lebih leluasa, dapat menekankan hal penting secara langsung pada saat menyampaikan materi.

3.2 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan

Kegiatan yang akan dilakukan adalah kegiatan edukasi hukum mengenai pengenalan dan pembuatan perjanjian terhadap siswa dalam rangka mewujudkan mewujudkan sekolah sebagai ruang aman belajar tanpa adanya kekerasan seksual di SMAN 17 DKI Jakarta.

Kegiatan akan diselenggarakan dalam dua tahap, yaitu tahap identifikasi lapangan serta pelaksanaan kegiatan edukasi. Dalam tahap identifikasi lapangan, pengabdian akan melakukan kunjungan ke SMAN 17 DKI Jakarta untuk melakukan koordinasi awal dengan pihak sekolah yang terdiri dari OSIS, Guru BK dan perwakilan orang tua murid. Rapat koordinasi ini akan membahas persiapan umum hingga hal-hal teknis, seperti tempat, hari, dan waktu pelaksanaan, serta undangan peserta kegiatan edukasi. Kegiatan identifikasi lapangan akan diselenggarakan selama satu hari dan harapannya dapat memberikan gambaran bagi tim Pengabdian bagaimana kondisi fisik dan sosial di lapangan agar bisa lebih mempersiapkan diri untuk hari edukasi yang direncanakan.

Sedangkan untuk kegiatan edukasi, akan dilakukan sesi pemaparan materi dan sesi diskusi. Terdapat dua muatan materi yang akan diberikan, yaitu : (1) Pengertian dasar dan jenis-jenis dari perjanjian dan; (2) Pentingnya pengetahuan pembuatan perjanjian dan bagaimana membuat perjanjian yang efektif. Kegiatan edukasi hukum ini akan dilakukan dalam satu hari.

Pada kegiatan ini pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kali ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan: Pada tahap ini tentunya adalah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang menjadi topik dalam diskusi PKM. Kemudian dalam hal ini yang menjadi fokus persiapannya adalah terkait Pemberian Pemahaman Mengenai Pembuatan Perjanjian Bagi Siswa SMA Negeri 17 Jakarta.
2. Tahap Pelaksanaan: Pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan oleh SMA Negeri 17 Jakarta dengan judul diskusi “Pemberian Pemahaman Mengenai Perjanjian Bagi Siswa SMA Negeri 17

Jakarta”. Pada saat ini pelaksana PKM membawakan materi mengenai pengenalan dan pemberian pemahaman mengenai komunikasi debat. Kegiatan ini dihadiri juga oleh peserta acara yaitu siswa-siswi SMA 17 Negeri Jakarta Dalam pelaksanaan kegiatan ini terbagi menjadi beberapa sesi yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab.

3. Tahap Penyusunan Luaran: Luaran merupakan hal yang esensial dari sebuah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah artikel yang diseminarkan dalam sebuah seminar nasional. Nantinya dapat dipublikasikan dalam di jurnal serina abdimas dan HKI.
4. Tahap Penyusunan Laporan: Tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penyusunan laporan. Penyusunan laporan tersebut disertai dengan berbagai lampiran pendukungnya meliputi *laporan keuangan, catatan harian, luaran* dan lain sebagainya.

3.3 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Pada kegiatan ini mitra pengabdian kepada masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan ruang dan fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Sejarah Perjanjian

Perkembangan dari hukum pada umumnya ataupun hukum kontrak pada khususnya selain itu juga sangat dipengaruhi oleh hukum gereja (hukum kanonik) yang berkembang pada abad pertengahan di Eropa. Gereja sebagai institusi politik tidak saja menyediakan sakramen (upacara gereja), tetapi sekaligus juga menjaga ketertiban umum. Pada zaman itu, tuan-tuan tanah lokal tiada hentinya saling berperang. Akibat terlalu sibuk berebut kekuasaan, acapkali urusan menjalankan kekuasaan administrasi atau menjaga dan memelihara kepentingan umum atau ketertiban masyarakat menjadi terabaikan. Gejala yang kemudian menjadi satu-satunya otoritas yang berhasil menjaga kepentingan dan ketertiban umum. Bahkan, kerana pengaruhnya, berhasil mempersatukan dunia (peradaban) Barat.

Gereja sadar bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membuat ketentuan-ketentuan yang didukung ancaman sanksi. Berkenaan dengan itu, gereja tidak saja dapat menggunakan

hukum yang bersifat duniawi, tetapi juga rohani. Alat paksa yang didayagunakan gereja ialah *ex communication* (pengecualian dari komunitas). Pada waktu itu, berkembang kebiasaan untuk menggunakan sumpah sebagai cara formil untuk menegaskan adanya perjanjian. Kira-kira pada abad ke-13, di bawah pengaruh para teolog moral, secara perlahan berkembang pandangan bahwa kesepakatan atau perjanjian yang tidak dikukuhkan dengan sumpah juga memiliki kekuatan mengikat. Dengan adanya asas *nodus consensus obligat*, hukum kontrak memasuki tahapan yang sama sekali baru.

Pada dasarnya, undang-undang memberikan suatu pengecualian dengan menentukan selain adanya kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu bagi pembentukan beberapa jenis perjanjian tertentu. Adakalanya untuk sahnya beberapa perjanjian, undang-undang menghendaki agar perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertentu. Dalam hal ini, wajib dibuat akta di bawah tangan atau akta otentik.

Tujuan pembuat undang-undang dengan membuat pengecualian di atas adalah untuk memberikan perlindungan kepada pihak lemah, terhadap dirinya sendiri, atau terhadap pihak lawan, satu dan lain dengan mengingat sifat terbukanya perjanjian. Singkat kata, tujuannya ialah memberikan jaminan kepastian hukum dan keseimbangan dalam lalu lintas pergaulan hukum. Tujuan lain dari persyaratan demikian adalah untuk memberikan suatu kekhidmatan pada perjanjian atau semacam jaminan untuk akibatnya di kemudian hari.

Akta untuk perjanjian formil adalah syarat mutlak bagi keabsahan pembuatan hukum yang bersangkutan. Sementara untuk perjanjian yang tidak digolongkan pada perjanjian formil, fungsi akta adalah sekedar sebagai bukti. Dengan perkataan lain, untuk perbuatan hukum yang tidak digolongkan pada perjanjian formil, tetapi oleh para pihak dibuat dalam bentuk tertulis, fungsi akta dalam hal ini adalah sebagai alasan alat bukti.

Di dalam praktik kerap terjadi penafsiran keliru mengenai kewajiban memenuhi bentuk tertentu untuk perjanjian formil dan apa akibatnya jika kewajiban tersebut dilanggar. Mereka dengan mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berpendapat bahwa perjanjian tersebut tetap sah dan berdalih bahwa semua perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Betul bahwa pada prinsipnya ketentuan perundang-undangan berkenaan dengan perjanjian dikategorikan sebagai hukum yang bersifat mengatur.

Kehendak bebas tersebut masih “dibatasi”, yaitu harus pula “dibuat secara sah”. Berarti bahwa kebebasan tersebut sepanjang menyangkut pembuatan fidusia sebagai perjanjian formil dibatasi oleh adanya keharusan yang bersifat memaksa. Jaminan fidusia baru dianggap absah apabila dibuat dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia sesuai bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU tentang Fidusia.

B. Objek Perjanjian

Kartini Muljadi, mengemukakan selain ketidakpenuhannya syarat objektif dalam suatu perjanjian yang berakibat batal demi hukum, undang-undang juga merumuskan secara konkret untuk tiap-tiap perbuatan hukum (terutama pada perjanjian formil) yang mensyaratkan dibentuknya perjanjian dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, yang jika tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (tidak memiliki kekuatan dalam pelaksanaannya).

1. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian

a. Syarat Objektif Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu, dan
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam diskusi ilmu hukum perdata, syarat 1 dan 2 digolongkan sebagai syarat subjektif artinya bergantung pada subjek yang mengikat dirinya, sementara syarat 3 dan 4 digolongkan sebagai syarat objektif, yaitu kondisi atas terjadinya suatu perjanjian. Syarat objektif pertama adalah perjanjian mengatur suatu pokok persoalan tertentu/terdapat suatu objek perjanjian. Berikut adalah beberapa pasal KUH Perdata tentang hal-hal yang merupakan suatu pokok persoalan/objek perjanjian.

Pasal 1332 : “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan”.

Pasal 1333 : “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Pasal 1334 ayat (1) : “Barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan”.

Objek perjanjian berupa barang, sebagaimana disebut dalam Pasal 1132, 1333, dan 1334 ayat (1).

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata, jelaslah bahwa untuk sahnyanya perjanjian maka objek haruslah tertentu, atau setidaknya cukup dapat ditentukan. Objek perjanjian tersebut dengan demikian haruslah :

- 1) Dapat diperdagangkan
- 2) Dapat ditentukan jenisnya
- 3) Dapat dinilai dengan uang, dan
- 4) Memungkinkan untuk dilakukan/dilaksanakan.

Syarat objektif kedua adalah perjanjian tidak memuat suatu sebab yang dilarang.

b. Syarat Subjektif Perjanjian

Terdapat perbedaan antara perjanjian yang batal demi hukum dengan perjanjian yang dapat dibatalkan. Hal yang disebut terakhir ini terjadi apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur subjektif untuk sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable* atau *vernietigbaar*).

1. Cacat pada Pihak yang Membuat Perjanjian

Pada prinsipnya, setiap orang sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, dianggap cakap atau mampu melakukan tindakan hukum yang dalam konteks ini adalah membuat perjanjian sehingga menimbulkan perikatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1329 KUH Perdata yang berbunyi “setiap orang adalah cakap, untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”. Orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap, dilarang melakukan tindakan hukum termasuk membuat perjanjian.

Pasal 1330 KUH Perdata menyebut bahwa “Tidak cakap” untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah :

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Akibat hukum bagi perikatan yang ditimbulkan dari perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tidak cakap hukum, diatur dalam Pasal 1446 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Semua perikatan yang dibuat oleh anak-anak yang belum dewasa atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya. (2) Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh anak-anak yang belum dewasa yang telah disamakan dengan orang dewasa, tidak batal demi hukum sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas kekuasaan mereka.”

Pasal 1331 KUH Perdata

“Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan-perempuan yang bersuami.”

2. Tidak adanya kata sepakat

Unsur subjektif kedua untuk sahnya perjanjian adalah kesepakatan antara pihak yang membuatnya. KUH Perdata tidak menjelaskan tentang apa yang diartikan dengan sepakat, tetapi sebaliknya justru mengatur tentang kondisi yang menyebabkan tidak adanya kata sepakat dari pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, KUH Perdata menyebutkan beberapa jenis keadaan atau kondisi tertentu yang menjadikan perjanjian menjadi cacat sehingga terancam kebatalan. Pasal-pasal tersebut adalah 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1328, sebagai berikut

Pasal 1321 : “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”

Pasal 1322: “Kekhilafan tidak mengakibatkan suatu persetujuan batal kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang dengannya seorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.”

Pasal 1324: “Paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu

kerugian yang terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin, dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan.”

Pasal 1323 : “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.”

Pasal 1325: “Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau isteri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah.”

Pasal 1328: “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan bila penipuan dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira melainkan harus dibuktikan.”

Kekhilafan terjadi bila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dan barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu, perjanjian memang telah terbentuk, namun terjadinya perjanjian itu berada di bawah pengaruh kekeliruan atau kesesatan sehingga bila kekeliruan itu diketahui sebelumnya maka tidak akan terbentuk perjanjian. Kekeliruan itu harus sedemikian rupa sehingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.

3. Terpenuhinya Syarat Batal Pada Jenis Perjanjian Bersyarat

Syarat batal dalam sebuah perjanjian adalah suatu peristiwa atau fakta tertentu yang belum tentu akan terjadi di masa depan, namun para pihak dalam perjanjian itu sepakat bahwa bila peristiwa atau fakta tersebut benar terjadi maka perjanjian tersebut menjadi batal. Syarat batal ini merupakan kebalikan dari syarat tangguh, yang apabila peristiwa atau fakta yang belum terjadi di masa depan itu benar terjadi adanya maka justru membuat lahirnya perjanjian yang bersangkutan. Ketentuan tentang kedua syarat ini diatur dalam Pasal 1253 KUH Perdata yang menyebut bahwa “Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menanggihkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu.”

4. Pembatalan oleh Pihak Ketiga Atas Dasar *Actio Pauliana*

Pembatalan oleh pihak ketiga berdasarkan *actio pauliana* diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317”.

5. Pembatalan oleh Pihak yang Diberi Wewenang Khusus Berdasarkan Undang-Undang

Selain beberapa hal atau kondisi tertentu yang dapat mengakibatkan batalnya perjanjian seperti yang dijelaskan di atas, masih ada satu kondisi ‘khusus’ lain, yaitu pembatalan perjanjian oleh pihak tertentu atas kuasa undang-undang yang secara eksplisit menyatakan hal tersebut. Maksudnya, terdapat norma hukum dalam sebuah undang-undang yang menyatakan bahwa lembaga atau pejabat publik tertentu berdasarkan undang-undang tersebut berwenang membatalkan perjanjian tertentu.

Melalui penjelasan ini, Subekti menjelaskan :

“Empat syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.”

Dengan kata sepakat atau dengan nama lain dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Untuk syarat yang kedua, yaitu setiap orang yang membuat perjanjian itu harus cakap, yang dimaksud di sini pada dasarnya adalah setiap orang yang sudah dewasa atau akil balik dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang , dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

C. Jenis-jenis Perjanjian

Mariam Darus Badruzaman, mengemukakan beberapa jenis perjanjian⁸:

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1314 KUH Perdata, ada dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian dengan cuma-cuma, dan perjanjian atas beban.

Perjanjian yang dibuat dengan cuma-cuma atau perjanjian sepihak, yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya, misalnya hibah. Perjanjian atas beban atau perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok kedua belah pihak, berupa *prestasi* dan *tegen prestasi*, misalnya perjanjian jual beli.

- 2) Perjanjian campuran, yaitu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel menyewakan kamar dan menjual makanan.

- 3) Berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata, ada dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian khusus (*benoemd*) dan perjanjian umum (*onbenoemd*).

Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, diatur Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata.

Perjanjian umum adalah perjanjian yang tidak diatur KUH Perdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. Perjanjian ini lahir dalam praktek berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian (*partij autonomie*), misal sewa beli.

- 4) Perjanjian kebendaan (*zakelijk*) dan perjanjian *obligatoir*.

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk menyerahkan hak kepada orang lain. Sedangkan perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang mewajibkan bagi para pihak, misalnya perjanjian jual beli.

⁸ Mariam Darus Badruzaman et. al, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 90 s/d 93.

- 5) Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang berlaku pada saat antara kedua belah pihak telah tercapai kehendak untuk mengadakan perjanjian. Perjanjian riil berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misal perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata), perjanjian pinjam pakai (Pasal 1740 KUH Perdata).
- 6) Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya :
 - a. Perjanjian *liberatoir*, yaitu perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijtschelding*) (Pasal 1438 KUH Perdata).
 - b. Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*), yaitu perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
 - c. Perjanjian untung-untungan, misal perjanjian asuransi (Pasal 1774 KUH Perdata).

Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (Pemerintah), misal perjanjian ikatan dinas. mengenai unsur-unsur perjanjian, Asser menggunakan istilah bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebutkan *essentialia*, bagian non inti terdiri dari *naturalia* dan *aksidentalialia*.⁹

Essentialia, merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian. Sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*), seperti persetujuan antara para pihak dan obyek perjanjian.

Naturalia, merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*vrijwaring*).

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.* hlm 74-75

Accidentalialia, merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak.

Menurut R.Subekti, ketiga unsur tersebut harus ada dalam suatu perjanjian, dengan penjelasan:

- a) Unsur *Essentialia*, merupakan unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian;
- b) Unsur *Naturalia*, merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian;
- c) Unsur *Accidentalialia*, merupakan unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”.¹⁰

Herlien Budianto, menggunakan istilah bagian perjanjian *essentialia*, bagian *naturalia*, dan bagian *accidentalialia*.¹¹

Bagian *essentialia*, adalah bagian dari perjanjian yang harus ada. Apabila bagian tersebut tidak ada, bukan merupakan perjanjian (bernama) yang dimaksudkan oleh para pihak, melainkan perjanjian lain. Kata sepakat merupakan bagian *essentialia* yang harus ada, sedangkan kecakapan dan kausa yang halal bukan merupakan bagian *essentialia*.

Bagian *naturalia*, adalah bagian perjanjian yang berdasarkan sifatnya dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Bagian dari perjanjian ini yang galibnya bersifat mengatur termuat di dalam ketentuan perundang-undangan untuk masing-

¹⁰ R. Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm.20

¹¹ Herlien Budianto, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67-72

masing perjanjian bernama. Ini berarti bahwa para pihak bebas untuk mengaturnya sendiri, bahkan karena ketentuan tersebut tidak bersifat memaksa, bebas untuk menyimpanginya. Sebaliknya, jika para pihak tidak mengatur sendiri di dalam perjanjian, ketentuan perundang-undangan tentang perjanjian tersebut akan berlaku. Misalnya, pada perjanjian jual beli, mengenai biaya penyerahan barang, penanggungan, dan resiko.

Bagian *accidentalialia*, adalah bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Misalnya, termin (jangka waktu) pembayaran, pilihan domisili, pilihan hukum, dan cara penyerahan barang.

D. Pentingnya Perjanjian bagi Siswa SMA dan Kapan Perlu Membuat Perjanjian

Siswa SMA perlu mengerti bagaimana membuat perjanjian karena bagaimanapun juga terdapat dalam berbagai situasi yang melibatkan kewajiban, tanggung jawab, atau kegiatan bersama. Penting untuk mencatat bahwa perjanjian ini mungkin bersifat informal dan tidak selalu memerlukan dokumen resmi. Namun, memiliki pemahaman yang jelas tentang ekspektasi dan tanggung jawab melalui perjanjian dapat membantu mencegah konflik di kemudian hari.

Berikut adalah beberapa peristiwa di mana siswa SMA dapat membuat perjanjian:

1. Peminjaman Barang atau Buku:

- Perjanjian dapat dibuat saat siswa meminjam barang atau buku dari teman atau guru, mencakup syarat-syarat peminjaman, batas waktu pengembalian, dan kondisi barang yang dipinjam.

2. Partisipasi dalam Kegiatan Ekstrakurikuler atau Organisasi Sekolah:

- Siswa yang bergabung dengan kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi sekolah dapat membuat perjanjian untuk mengatur kewajiban, jadwal kegiatan, dan tanggung jawab mereka terhadap kelompok, termasuk apabila terdapat konsekuensi finansial.

3. Pekerjaan Sampingan atau Proyek Mandiri:

- Jika siswa terlibat dalam pekerjaan sampingan atau proyek mandiri, mereka dapat membuat perjanjian dengan pihak yang terlibat, mencakup tugas, pembayaran, dan waktu yang harus diberikan.

4. Peminjaman Uang atau Barang kepada Teman:

- Siswa yang meminjam uang atau barang dari teman dapat membuat perjanjian yang menetapkan syarat-syarat peminjaman, jangka waktu pengembalian, dan ketentuan lainnya.

5. Partisipasi dalam Acara Sekolah atau Kompetisi:

- Siswa yang berpartisipasi dalam acara sekolah, kompetisi, atau pertunjukan dapat membuat perjanjian dengan rekan-rekan mereka untuk mengorganisir persiapan, jadwal latihan, dan kontribusi masing-masing.

6. Penggunaan Bersama Fasilitas atau Ruang Sekolah:

- Siswa yang menggunakan bersama fasilitas atau ruang di sekolah, seperti laboratorium atau perpustakaan, dapat membuat perjanjian untuk menetapkan aturan penggunaan, jadwal, dan tanggung jawab pemeliharaan.

7. Partisipasi dalam Program Pendidikan Tambahan:

- Siswa yang mengikuti kursus tambahan atau program pendidikan ekstra dapat membuat perjanjian dengan penyelenggara mengenai biaya, syarat-syarat kursus, dan target pembelajaran.

8. Perjanjian dengan vendor atau donor acara

Dapat dikatakan bahwa perjanjian dengan vendor atau donor dapat menjadi perjanjian yang paling krusial, walaupun pihak dalam perjanjian nantinya adalah pihak sekolah, namun siswa tetap perlu memiliki pengetahuan mengenai apa saja yang perlu diperjanjikan. Perjanjian dengan vendor ketika mereka membuat kegiatan adalah langkah yang penting untuk memastikan kerjasama yang efektif dan menghindari potensi konflik di masa depan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika membuat perjanjian dengan vendor untuk kegiatan tertentu:

1. Lingkup Layanan:

Jelaskan dengan jelas dan rinci layanan atau produk yang akan diberikan oleh vendor. Tentukan ruang lingkup pekerjaan, deliverables, dan semua aspek yang terkait dengan kegiatan tersebut.

2. Biaya dan Pembayaran:

Tentukan biaya yang terkait dengan layanan atau produk yang diberikan. Sertakan rincian pembayaran, termasuk tenggat waktu pembayaran dan metode pembayaran yang akan digunakan.

3. Jadwal dan Tenggat Waktu:

Tentukan jadwal pelaksanaan kegiatan, termasuk tanggal mulai dan selesai. Tetapkan juga tenggat waktu untuk setiap tahap pekerjaan jika diperlukan.

4. Tanggung Jawab dan Kewajiban:

Jelaskan secara tegas tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak. Pastikan ada pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari vendor dan apa yang diharapkan dari pihak yang menyelenggarakan kegiatan.

5. Ketentuan Pembatalan atau Perubahan:

Sertakan ketentuan tentang bagaimana pembatalan atau perubahan dalam kegiatan dapat diatasi. Tentukan apakah ada biaya tambahan atau syarat khusus yang berlaku dalam situasi tersebut.

6. Hak Kekayaan Intelektual:

Tentukan hak atas hasil kerja atau materi yang dihasilkan selama kegiatan. Pastikan perjanjian mencakup hak cipta, merek dagang, atau aset intelektual lainnya yang mungkin timbul dari kerjasama.

7. Asuransi:

Periksa apakah vendor memiliki asuransi yang mencukupi untuk melindungi kedua belah pihak dalam hal risiko atau kerugian yang mungkin timbul selama kegiatan.

8. Ketentuan Hukum:

Tentukan hukum yang akan mengatur perjanjian dan penyelesaian sengketa. Ini bisa menjadi hukum negara atau yurisdiksi tertentu yang dianggap cocok untuk kedua belah pihak.

9. Ketentuan Konfidensialitas:

Jika diperlukan, masukkan ketentuan konfidensialitas yang melibatkan informasi rahasia atau bisnis yang mungkin dibagikan selama kerjasama.

10. Pemutusan Kontrak:

Jelaskan syarat dan kondisi yang dapat menyebabkan pemutusan kontrak oleh salah satu pihak. Tentukan juga konsekuensi dari pemutusan kontrak tersebut.

Perjanjian dengan vendor harus memperjelas semua aspek kerjasama agar keduanya memiliki pemahaman yang sama. Selalu disarankan untuk melibatkan ahli hukum atau konsultan bisnis dalam proses pembuatan perjanjian untuk memastikan keabsahan dan keamanan dokumen tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP

Dalam menjalani kehidupan sekolahnya, siswa SMA perlu memahami pentingnya pembuatan perjanjian dalam berbagai konteks. Mereka dapat merasakannya ketika terlibat dalam proyek kelompok, meminjam barang atau buku, bergabung dengan kegiatan ekstrakurikuler, atau menjalani pekerjaan sampingan. Pengetahuan tentang perjanjian memberikan landasan hukum yang memadai, membantu siswa mengelola hubungan sosial, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan mengelola konflik. Pemahaman ini juga mendukung pengelolaan keuangan pribadi dan persiapan karir, menciptakan individu yang bertanggung jawab dan penuh keterampilan hidup. Dengan demikian, pemberdayaan siswa dalam membuat perjanjian tidak hanya menjadi aspek hukum, tetapi juga merupakan bagian integral dari pembelajaran untuk masa depan yang sukses.


DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. (1990). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Herlien Budianto. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Mariam Darus Badruzaman. (2005). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Bandung: Alumni.
- et. al. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- R. Subekti. (1990). *Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm.20
- R. Wirjono Pradjodikoro. (2000). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sudikno Mertokusumo. (1991). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Zakiah. (2011). *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Pustaka Felicha.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Materi yang Disampaikan ke Mitra



Lampiran 2
Foto Dokumentasi



**Mengungkap Rahasia Perjanjian yang Efektif dan Penting
bagi Pemuda Pintar!
Edukasi Pembuatan Perjanjian bagi Siswa SMA N 17 Jakarta**

Abstrak

Dalam konteks pendidikan tinggi, siswa SMA perlu memahami dan memiliki pengetahuan yang memadai terkait pembuatan perjanjian. Pengetahuan ini menjadi penting dalam berbagai situasi, mulai dari kerja kelompok, peminjaman barang, hingga keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler atau pekerjaan sampingan. Kemampuan siswa dalam menyusun perjanjian membantu mereka memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Selain itu, pemahaman ini juga relevan dalam pengelolaan konflik, persiapan karir, dan pemberdayaan individu dalam mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu, pengetahuan tentang pembuatan perjanjian tidak hanya memiliki dampak dalam ranah hukum, tetapi juga memberikan bekal keterampilan hidup yang esensial bagi masa depan siswa.

I. Pendahuluan

Perjanjian adalah salah satu hal yang membuat kita harus melakukan sesuatu. Ketika kita bicara tentang perjanjian dan melakukan sesuatu, ada banyak cara mengartikannya. Subekti dan Tjitrosudibio menyebut *overeenkomst* sebagai persetujuan, dan *verbinten* diartikan sebagai perikatan. Utrecht menyebut *verbinten* sebagai perikatan, dan *overeenkomst* diartikan sebagai perjanjian.¹² R. Wirjono Pradjodikoro menterjemahkan istilah *verbintenissen* menjadi perikatan-perikatan, sedangkan istilah *overeenkomst* menjadi persetujuan.¹³

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Namun, para ahli Hukum Perdata umumnya berpendapat bahwa definisi ini kurang lengkap dan terlalu luas. Kurang

¹²Zakiah, 2011, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Pustaka Felicha, Yogyakarta, hlm.1.

¹³ R. Wirjono Pradjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.3

lengkap karena hanya berfokus pada perjanjian yang dilakukan oleh satu pihak. Definisi ini dianggap terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal seperti janji kawin, yang termasuk dalam bidang hukum keluarga dan diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus, sehingga Buku III KUH Perdata tidak berlaku secara langsung. Definisi ini juga mencakup perbuatan melawan hukum, padahal perbuatan melawan hukum tidak melibatkan unsur persetujuan.¹⁴

Abdul Kadir Muhammad, merumuskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.¹⁵

Menurut Yahya Harahap, perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹⁶

R. Subekti, mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji dengan seorang lainnya atau di mana dua orang ini saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁷

Sudikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa suatu perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁸

Dari pandangan para ahli hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian bertimbang tara, terdapat dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri di bidang harta kekayaan. Salah satu pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, sementara pihak lainnya berhak atas prestasi tersebut. Ketidakpenuhan prestasi dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Menurut KUH Perdata, subjek perjanjian dapat dibagi menjadi tiga golongan:

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, hlm.89

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 225.

¹⁶ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 6

¹⁷ R. Subekti, 1990, *Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 110

4. Para pihak yang melakukan perjanjian sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1), 1315, dan 1340 KUH Perdata.
5. Para ahli waris yang mendapatkan hak dari perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1318 KUH Perdata. Ini terkait dengan peralihan hak kepada ahli waris berdasarkan hak umum atau hak khusus, seperti orang yang menggantikan pembeli.
6. Pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1316 KUH Perdata (perjanjian garansi) dan 1317 KUH Perdata (derden beding). Perjanjian untuk pihak ketiga melibatkan tawaran yang diberikan oleh pihak yang meminta janji hak kepada pihak ketiga (stipulator). Jika pihak ketiga menerima janji untuk kepentingannya sendiri (beding ten behoeve van derden), stipulator tidak dapat mencabut janji tersebut.

Di era terkini, pengetahuan mengenai pentingnya perjanjian, jenis-jenis perjanjian dan bagaimana membuat perjanjian menjadi hal yang krusial untuk dipelajari. Melalui pemahaman mengenai ketiga hal ini, maka kita dapat mengantisipasi terjadinya kerugian di masa yang akan datang. Kembali kepada ide awal bahwa perjanjian merupakan satu hal yang mengharuskan kita untuk membuat sesuatu, artinya perjanjian memiliki peran sebagai suatu landasan yang sah untuk dilakukannya sesuatu sehingga dalam keadaan terburuk, kita memiliki landasan pula untuk menggugat cideranya suatu janji yang diperjanjikan.

Pada konteks siswa SMA, pertanyaannya adalah, apakah siswa SMA perlu membuat perjanjian? Apakah siswa SMA dapat menjadi pihak dalam perjanjian? Dan dalam situasi seperti apakah Anda memerlukan perjanjian? Hal inilah yang berupaya untuk dijabarkan dalam pembahasan tulisan ini.

II. Metode Pelaksanaan PKM

A. Metode Pelaksanaan

B. Gambaran Kegiatan

Kegiatan yang akan dilakukan adalah kegiatan edukasi hukum mengenai pengenalan dan pembuatan perjanjian terhadap siswa dalam rangka mewujudkan mewujudkan sekolah sebagai ruang aman belajar tanpa adanya kekerasan seksual di SMAN 17 DKI Jakarta.

Kegiatan akan diselenggarakan dalam dua tahap, yaitu tahap identifikasi lapangan serta pelaksanaan kegiatan edukasi. Dalam tahap identifikasi lapangan, pengabdian akan melakukan kunjungan ke SMAN 17 DKI Jakarta untuk melakukan koordinasi awal dengan pihak

sekolah yang terdiri dari OSIS, Guru BK dan perwakilan orang tua murid. Rapat koordinasi ini akan membahas persiapan umum hingga hal-hal teknis, seperti tempat, hari, dan waktu pelaksanaan, serta undangan peserta kegiatan edukasi. Kegiatan identifikasi lapangan akan diselenggarakan selama satu hari dan harapannya dapat memberikan gambaran bagi tim Pengabdian bagaimana kondisi fisik dan sosial di lapangan agar bisa lebih mempersiapkan diri untuk hari edukasi yang direncanakan.

Sedangkan untuk kegiatan edukasi, akan dilakukan sesi pemaparan materi dan sesi diskusi. Terdapat dua muatan materi yang akan diberikan, yaitu : (1) Pengertian dasar dan jenis-jenis dari perjanjian dan; (2) Pentingnya pengetahuan pembuatan perjanjian dan bagaimana membuat perjanjian yang efektif. Kegiatan edukasi hukum ini akan dilakukan dalam satu hari.

C. Evaluasi dan Keberlanjutan

Kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan selama dua kali setelah diselenggarakannya kegiatan edukasi. Kegiatan ini akan melibatkan OSIS, Guru BK dan Perkumpulan Orang Tua Siswa. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat keberlanjutan serta evaluasi dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh perwakilan masing-masing kelompok kepada adik kelas baru ataupun staf sekolah baru yang belum menerima edukasi yang telah disampaikan oleh Pengabdian. Kegiatan evaluasi dan monitoring juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi serta langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh sekolah ke masa depannya.

III. Hasil dan Pembahasan

E. Sejarah Perjanjian

Perkembangan dari hukum pada umumnya ataupun hukum kontrak pada khususnya selain itu juga sangat dipengaruhi oleh hukum gereja (hukum kanonik) yang berkembang pada abad pertengahan di Eropa. Gereja sebagai institusi politik tidak saja menyediakan sakramen (upacara gereja), tetapi sekaligus juga menjaga ketertiban umum. Pada zaman itu, tuan-tuan tanah lokal tiada hentinya saling berperang. Akibat terlalu sibuk berebut kekuasaan, acapkali urusan menjalankan kekuasaan administrasi atau menjaga dan memelihara kepentingan umum atau ketertiban masyarakat menjadi terabaikan. Gejala yang kemudian menjadi satu-satunya otoritas yang berhasil menjaga kepentingan dan

ketertiban umum. Bahkan, karena pengaruhnya, berhasil mempersatukan dunia (peradaban) Barat.

Gereja sadar bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membuat ketentuan-ketentuan yang didukung ancaman sanksi. Berkenaan dengan itu, gereja tidak saja dapat menggunakan hukum yang bersifat duniawi, tetapi juga rohani. Alat paksa yang didayagunakan gereja ialah *ex communication* (pengecualian dari komunitas). Pada waktu itu, berkembang kebiasaan untuk menggunakan sumpah sebagai cara formil untuk menegaskan adanya perjanjian. Kira-kira pada abad ke-13, di bawah pengaruh para teolog moral, secara perlahan berkembang pandangan bahwa kesepakatan atau perjanjian yang tidak dikukuhkan dengan sumpah juga memiliki kekuatan mengikat. Dengan adanya asas *nodus consensus obligat*, hukum kontrak memasuki tahapan yang sama sekali baru.

Pada dasarnya, undang-undang memberikan suatu pengecualian dengan menentukan selain adanya kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu bagi pembentukan beberapa jenis perjanjian tertentu. Adakalanya untuk sahnya beberapa perjanjian, undang-undang menghendaki agar perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertentu. Dalam hal ini, wajib dibuat akta di bawah tangan atau akta otentik.

Tujuan pembuat undang-undang dengan membuat pengecualian di atas adalah untuk memberikan perlindungan kepada pihak lemah, terhadap dirinya sendiri, atau terhadap pihak lawan, satu dan lain dengan mengingat sifat terbukanya perjanjian. Singkat kata, tujuannya ialah memberikan jaminan kepastian hukum dan keseimbangan dalam lalu lintas pergaulan hukum. Tujuan lain dari persyaratan demikian adalah untuk memberikan suatu kekhidmatan pada perjanjian atau semacam jaminan untuk akibatnya di kemudian hari.

Akta untuk perjanjian formil adalah syarat mutlak bagi keabsahan pembuatan hukum yang bersangkutan. Sementara untuk perjanjian yang tidak digolongkan pada perjanjian formil, fungsi akta adalah sekedar sebagai bukti. Dengan perkataan lain, untuk perbuatan hukum yang tidak digolongkan pada perjanjian formil, tetapi oleh para pihak dibuat dalam bentuk tertulis, fungsi akta dalam hal ini adalah sebagai alasan alat bukti.

Di dalam praktik kerap terjadi penafsiran keliru mengenai kewajiban memenuhi bentuk tertentu untuk perjanjian formil dan apa akibatnya jika kewajiban tersebut dilanggar. Mereka dengan mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berpendapat bahwa perjanjian tersebut tetap sah dan berdalih bahwa semua perjanjian berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Betul bahwa pada prinsipnya ketentuan perundang-undangan berkenaan dengan perjanjian dikategorikan sebagai hukum yang bersifat mengatur.

Kehendak bebas tersebut masih “dibatasi”, yaitu harus pula “dibuat secara sah”. Berarti bahwa kebebasan tersebut sepanjang menyangkut pembuatan fidusia sebagai perjanjian formil dibatasi oleh adanya keharusan yang bersifat memaksa. Jaminan fidusia baru dianggap sah apabila dibuat dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia sesuai bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU tentang Fidusia.

F. Objek Perjanjian

Kartini Muljadi, mengemukakan selain ketidakpenuhannya syarat objektif dalam suatu perjanjian yang berakibat batal demi hukum, undang-undang juga merumuskan secara konkret untuk tiap-tiap perbuatan hukum (terutama pada perjanjian formil) yang mensyaratkan dibentuknya perjanjian dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, yang jika tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (tidak memiliki kekuatan dalam pelaksanaannya).

2. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian

b. Syarat Objektif Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah

- 5) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
- 6) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- 7) Suatu pokok persoalan tertentu, dan
- 8) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam diskusi ilmu hukum perdata, syarat 1 dan 2 digolongkan sebagai syarat subjektif artinya bergantung pada subjek yang mengikat dirinya, sementara syarat 3 dan 4 digolongkan sebagai syarat objektif, yaitu kondisi atas terjadinya suatu perjanjian. Syarat objektif pertama adalah perjanjian mengatur suatu pokok persoalan tertentu/terdapat suatu objek perjanjian. Berikut adalah beberapa pasal KUH Perdata tentang hal-hal yang merupakan suatu pokok persoalan/objek perjanjian.

Pasal 1332 : “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan”.

Pasal 1333 : “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Pasal 1334 ayat (1) : “Barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan”.

Objek perjanjian berupa barang, sebagaimana disebut dalam Pasal 1132, 1333, dan 1334 ayat (1).

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata, jelaslah bahwa untuk sahnyanya perjanjian maka objek haruslah tertentu, atau setidaknya cukup dapat ditentukan. Objek perjanjian tersebut dengan demikian haruslah :

- 5) Dapat diperdagangkan
- 6) Dapat ditentukan jenisnya
- 7) Dapat dinilai dengan uang, dan
- 8) Memungkinkan untuk dilakukan/dilaksanakan.

Syarat objektif kedua adalah perjanjian tidak memuat suatu sebab yang dilarang.

c. Syarat Subjektif Perjanjian

Terdapat perbedaan antara perjanjian yang batal demi hukum dengan perjanjian yang dapat dibatalkan. Hal yang disebut terakhir ini terjadi apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur subjektif untuk sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable* atau *vernietigbaar*).

4. Cacat pada Pihak yang Membuat Perjanjian

Pada prinsipnya, setiap orang sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, dianggap cakap atau mampu melakukan tindakan hukum yang dalam konteks ini adalah membuat perjanjian sehingga menimbulkan perikatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1329 KUH Perdata yang berbunyi “setiap orang adalah cakap, untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”. Orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap, dilarang melakukan tindakan hukum termasuk membuat perjanjian.

Pasal 1330 KUH Perdata menyebut bahwa “Tidak cakap” untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah :

- c. Orang-orang yang belum dewasa
- d. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Akibat hukum bagi perikatan yang ditimbulkan dari perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tidak cakap hukum, diatur dalam Pasal 1446 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Semua perikatan yang dibuat oleh anak-anak yang belum dewasa atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya. (2) Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh anak-anak yang belum dewasa yang telah disamakan dengan orang dewasa, tidak batal demi hukum sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas kekuasaan mereka.”

Pasal 1331 KUH Perdata

“Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan-perempuan yang bersuami.”

5. Tidak adanya kata sepakat

Unsur subjektif kedua untuk sahnya perjanjian adalah kesepakatan antara pihak yang membuatnya. KUH Perdata tidak menjelaskan tentang apa yang diartikan dengan sepakat, tetapi sebaliknya justru mengatur tentang kondisi yang menyebabkan tidak adanya kata sepakat dari pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, KUH Perdata menyebutkan beberapa jenis keadaan atau kondisi tertentu yang menjadikan perjanjian menjadi cacat sehingga terancam kebatalan. Pasal-pasal tersebut adalah 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1328, sebagai berikut

Pasal 1321 : “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”

Pasal 1322: “Kekhilafan tidak mengakibatkan suatu persetujuan batal kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang dengannya seorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.”

Pasal 1324: “Paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan

ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin, dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan.”

Pasal 1323 : “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.”

Pasal 1325: “Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau isteri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah.”

Pasal 1328: “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan bila penipuan dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira melainkan harus dibuktikan.”

Kekhilafan terjadi bila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dan barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu, perjanjian memang telah terbentuk, namun terjadinya perjanjian itu berada di bawah pengaruh kekeliruan atau kesesatan sehingga bila kekeliruan itu diketahui sebelumnya maka tidak akan terbentuk perjanjian. Kekeliruan itu harus sedemikian rupa sehingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.

6. Terpenuhi Syarat Batal Pada Jenis Perjanjian Bersyarat

Syarat batal dalam sebuah perjanjian adalah suatu peristiwa atau fakta tertentu yang belum tentu akan terjadi di masa depan, namun para pihak dalam perjanjian itu sepakat bahwa bila peristiwa atau fakta tersebut benar terjadi maka perjanjian tersebut menjadi batal. Syarat batal ini merupakan kebalikan dari syarat tangguh, yang apabila peristiwa atau fakta yang belum terjadi di masa depan itu benar terjadi adanya maka justru membuat lahirnya perjanjian yang bersangkutan. Ketentuan tentang kedua syarat ini diatur dalam Pasal 1253 KUH Perdata yang menyebut bahwa “Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menanggungkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu.”

6. Pembatalan oleh Pihak Ketiga Atas Dasar *Actio Pauliana*

Pembatalan oleh pihak ketiga berdasarkan *actio pauliana* diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317”.

7. Pembatalan oleh Pihak yang Diberi Wewenang Khusus Berdasarkan Undang-Undang

Selain beberapa hal atau kondisi tertentu yang dapat mengakibatkan batalnya perjanjian seperti yang dijelaskan di atas, masih ada satu kondisi ‘khusus’ lain, yaitu pembatalan perjanjian oleh pihak tertentu atas kuasa undang-undang yang secara eksplisit menyatakan hal tersebut. Maksudnya, terdapat norma hukum dalam sebuah undang-undang yang menyatakan bahwa lembaga atau pejabat publik tertentu berdasarkan undang-undang tersebut berwenang membatalkan perjanjian tertentu.

Melalui penjelasan ini, Subekti menjelaskan :

“Empat syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.”

Dengan kata sepakat atau dengan nama lain dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Untuk syarat yang kedua, yaitu setiap orang yang membuat perjanjian itu harus cakap, yang dimaksud di sini pada dasarnya adalah setiap orang yang sudah dewasa atau akil balik dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu

4. Orang-orang yang belum dewasa
5. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan
6. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang , dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

G. Jenis-jenis Perjanjian

Mariam Darus Badruzaman, mengemukakan beberapa jenis perjanjian¹⁹:

- 7) Berdasarkan ketentuan Pasal 1314 KUH Perdata, ada dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian dengan cuma-cuma, dan perjanjian atas beban.

Perjanjian yang dibuat dengan cuma-cuma atau perjanjian sepihak, yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya, misalnya hibah. Perjanjian atas beban atau perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok kedua belah pihak, berupa *prestasi* dan *tegen prestasi*, misalnya perjanjian jual beli.

- 8) Perjanjian campuran, yaitu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel menyewakan kamar dan menjual makanan.

- 9) Berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata, ada dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian khusus (*benoemd*) dan perjanjian umum (*onbenoemd*).

Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, diatur Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata.

Perjanjian umum adalah perjanjian yang tidak diatur KUH Perdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. Perjanjian ini lahir dalam praktek berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian (*partij autonomie*), misal sewa beli.

- 10) Perjanjian kebendaan (*zakelijk*) dan perjanjian *obligatoir*.

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk menyerahkan hak kepada orang lain. Sedangkan perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang mewajibkan bagi para pihak, misalnya perjanjian jual beli.

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman et. al, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 90 s/d 93.

- 11) Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang berlaku pada saat antara kedua belah pihak telah tercapai kehendak untuk mengadakan perjanjian. Perjanjian riil berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misal perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata), perjanjian pinjam pakai (Pasal 1740 KUH Perdata).
- 12) Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya :
- d. Perjanjian *liberatoir*, yaitu perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijtschelding*) (Pasal 1438 KUH Perdata).
 - e. Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*), yaitu perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
 - f. Perjanjian untung-untungan, misal perjanjian asuransi (Pasal 1774 KUH Perdata).

Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (Pemerintah), misal perjanjian ikatan dinas. mengenai unsur-unsur perjanjian, Asser menggunakan istilah bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebutkan *essentialia*, bagian non inti terdiri dari *naturalia* dan *aksidentalialia*.²⁰

Essentialia, merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian. Sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*), seperti persetujuan antara para pihak dan obyek perjanjian.

Naturalia, merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*vrijwaring*).

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.* hlm 74-75

Accidentalialia, merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak.

Menurut R.Subekti, ketiga unsur tersebut harus ada dalam suatu perjanjian, dengan penjelasan:

- d) Unsur *Essentialia*, merupakan unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian;
- e) Unsur *Naturalia*, merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian;
- f) Unsur *Accidentalialia*, merupakan unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”.²¹

Herlien Budianto, menggunakan istilah bagian perjanjian *essentialia*, bagian *naturalia*, dan bagian *accidentalialia*.²²

Bagian *essentialia*, adalah bagian dari perjanjian yang harus ada. Apabila bagian tersebut tidak ada, bukan merupakan perjanjian (bernama) yang dimaksudkan oleh para pihak, melainkan perjanjian lain. Kata sepakat merupakan bagian *essentialia* yang harus ada, sedangkan kecakapan dan kausa yang halal bukan merupakan bagian *essentialia*.

Bagian *naturalia*, adalah bagian perjanjian yang berdasarkan sifatnya dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Bagian dari perjanjian ini yang galibnya bersifat mengatur termuat di dalam ketentuan perundang-undangan untuk masing-

²¹ R. Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm.20

²² Herlien Budianto, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67-72

masing perjanjian bernama. Ini berarti bahwa para pihak bebas untuk mengaturnya sendiri, bahkan karena ketentuan tersebut tidak bersifat memaksa, bebas untuk menyimpanginya. Sebaliknya, jika para pihak tidak mengatur sendiri di dalam perjanjian, ketentuan perundang-undangan tentang perjanjian tersebut akan berlaku. Misalnya, pada perjanjian jual beli, mengenai biaya penyerahan barang, penanggungan, dan resiko.

Bagian *accidentalialia*, adalah bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Misalnya, termin (jangka waktu) pembayaran, pilihan domisili, pilihan hukum, dan cara penyerahan barang.

H. Pentingnya Perjanjian bagi Siswa SMA dan Kapan Perlu Membuat Perjanjian

Siswa SMA perlu mengerti bagaimana membuat perjanjian karena bagaimanapun juga terdapat dalam berbagai situasi yang melibatkan kewajiban, tanggung jawab, atau kegiatan bersama. Penting untuk mencatat bahwa perjanjian ini mungkin bersifat informal dan tidak selalu memerlukan dokumen resmi. Namun, memiliki pemahaman yang jelas tentang ekspektasi dan tanggung jawab melalui perjanjian dapat membantu mencegah konflik di kemudian hari.

Berikut adalah beberapa peristiwa di mana siswa SMA dapat membuat perjanjian:

9. Peminjaman Barang atau Buku:

- Perjanjian dapat dibuat saat siswa meminjam barang atau buku dari teman atau guru, mencakup syarat-syarat peminjaman, batas waktu pengembalian, dan kondisi barang yang dipinjam.

10. Partisipasi dalam Kegiatan Ekstrakurikuler atau Organisasi Sekolah:

- Siswa yang bergabung dengan kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi sekolah dapat membuat perjanjian untuk mengatur kewajiban, jadwal kegiatan, dan tanggung jawab mereka terhadap kelompok, termasuk apabila terdapat konsekuensi finansial.

11. Pekerjaan Sampingan atau Proyek Mandiri:

- Jika siswa terlibat dalam pekerjaan sampingan atau proyek mandiri, mereka dapat membuat perjanjian dengan pihak yang terlibat, mencakup tugas, pembayaran, dan waktu yang harus diberikan.

12. Peminjaman Uang atau Barang kepada Teman:

- Siswa yang meminjam uang atau barang dari teman dapat membuat perjanjian yang menetapkan syarat-syarat peminjaman, jangka waktu pengembalian, dan ketentuan lainnya.

13. Partisipasi dalam Acara Sekolah atau Kompetisi:

- Siswa yang berpartisipasi dalam acara sekolah, kompetisi, atau pertunjukan dapat membuat perjanjian dengan rekan-rekan mereka untuk mengorganisir persiapan, jadwal latihan, dan kontribusi masing-masing.

14. Penggunaan Bersama Fasilitas atau Ruang Sekolah:

- Siswa yang menggunakan bersama fasilitas atau ruang di sekolah, seperti laboratorium atau perpustakaan, dapat membuat perjanjian untuk menetapkan aturan penggunaan, jadwal, dan tanggung jawab pemeliharaan.

15. Partisipasi dalam Program Pendidikan Tambahan:

- Siswa yang mengikuti kursus tambahan atau program pendidikan ekstra dapat membuat perjanjian dengan penyelenggara mengenai biaya, syarat-syarat kursus, dan target pembelajaran.

16. Perjanjian dengan vendor atau donor acara

Dapat dikatakan bahwa perjanjian dengan vendor atau donor dapat menjadi perjanjian yang paling krusial, walaupun pihak dalam perjanjian nantinya adalah pihak sekolah, namun siswa tetap perlu memiliki pengetahuan mengenai apa saja yang perlu diperjanjikan. Perjanjian dengan vendor ketika mereka membuat kegiatan adalah langkah yang penting untuk memastikan kerjasama yang efektif dan menghindari potensi konflik di masa depan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika membuat perjanjian dengan vendor untuk kegiatan tertentu:

11. Lingkup Layanan:

Jelaskan dengan jelas dan rinci layanan atau produk yang akan diberikan oleh vendor. Tentukan ruang lingkup pekerjaan, deliverables, dan semua aspek yang terkait dengan kegiatan tersebut.

12. Biaya dan Pembayaran:

Tentukan biaya yang terkait dengan layanan atau produk yang diberikan. Sertakan rincian pembayaran, termasuk tenggat waktu pembayaran dan metode pembayaran yang akan digunakan.

13. Jadwal dan Tenggat Waktu:

Tentukan jadwal pelaksanaan kegiatan, termasuk tanggal mulai dan selesai. Tetapkan juga tenggat waktu untuk setiap tahap pekerjaan jika diperlukan.

14. Tanggung Jawab dan Kewajiban:

Jelaskan secara tegas tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak. Pastikan ada pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari vendor dan apa yang diharapkan dari pihak yang menyelenggarakan kegiatan.

15. Ketentuan Pembatalan atau Perubahan:

Sertakan ketentuan tentang bagaimana pembatalan atau perubahan dalam kegiatan dapat diatasi. Tentukan apakah ada biaya tambahan atau syarat khusus yang berlaku dalam situasi tersebut.

16. Hak Kekayaan Intelektual:

Tentukan hak atas hasil kerja atau materi yang dihasilkan selama kegiatan. Pastikan perjanjian mencakup hak cipta, merek dagang, atau aset intelektual lainnya yang mungkin timbul dari kerjasama.

17. Asuransi:

Periksa apakah vendor memiliki asuransi yang mencukupi untuk melindungi kedua belah pihak dalam hal risiko atau kerugian yang mungkin timbul selama kegiatan.

18. Ketentuan Hukum:

Tentukan hukum yang akan mengatur perjanjian dan penyelesaian sengketa. Ini bisa menjadi hukum negara atau yurisdiksi tertentu yang dianggap cocok untuk kedua belah pihak.

19. Ketentuan Konfidensialitas:

Jika diperlukan, masukkan ketentuan konfidensialitas yang melibatkan informasi rahasia atau bisnis yang mungkin dibagikan selama kerjasama.

20. Pemutusan Kontrak:

Jelaskan syarat dan kondisi yang dapat menyebabkan pemutusan kontrak oleh salah satu pihak. Tentukan juga konsekuensi dari pemutusan kontrak tersebut.

Perjanjian dengan vendor harus memperjelas semua aspek kerjasama agar keduanya memiliki pemahaman yang sama. Selalu disarankan untuk melibatkan ahli hukum atau konsultan bisnis dalam proses pembuatan perjanjian untuk memastikan keabsahan dan keamanan dokumen tersebut.

IV. Kesimpulan

Dalam menjalani kehidupan sekolahnya, siswa SMA perlu memahami pentingnya pembuatan perjanjian dalam berbagai konteks. Mereka dapat merasakannya ketika terlibat dalam proyek kelompok, meminjam barang atau buku, bergabung dengan kegiatan ekstrakurikuler, atau menjalani pekerjaan sampingan. Pengetahuan tentang perjanjian memberikan landasan hukum yang memadai, membantu siswa mengelola hubungan sosial, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan mengelola konflik. Pemahaman ini juga mendukung pengelolaan keuangan pribadi dan persiapan karir, menciptakan individu yang bertanggung jawab dan penuh keterampilan hidup. Dengan demikian, pemberdayaan siswa dalam membuat perjanjian tidak hanya menjadi aspek hukum, tetapi juga merupakan bagian integral dari pembelajaran untuk masa depan yang sukses.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad. (1990). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Herlien Budianto. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Mariam Darus Badruzaman. (2005). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Bandung: Alumni.
- et. al. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- R. Subekti. (1990). *Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm.20
- R. Wirjono Pradjodikoro. (2000). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sudikno Mertokusumo. (1991). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Zakiah. (2011). *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Pustaka Felicha.

Lampiran 4
Luaran Tambahan



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

No: 0053-Int-KLPPM/UNTAR/II/2024

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Dr. Ade Adhari, S.H., M.H.

sebagai

KETUA TIM

Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Tarumanagara
Skema Reguler, dengan judul:

**Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kemahiran Membuat Perjanjian Dalam
Menedukasi Siswa SMA Negeri 17 Jakarta**

yang telah dilaksanakan pada
Januari – Juni 2024

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE